



## PROVINSI PAPUA

### PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2016

#### TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BESARAN  
ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap kampung;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengalokasian dana kampung dan besaran alokasi dana kampung untuk setiap kampung sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang tata cara pengalokasian alokasi dana kampung dan besaran alokasi dana kampung untuk setiap kampung tahun anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung pada Distrik Distrik di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik.
5. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah kampung adalah Aparat kampung dibantu Pamong kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung.
8. Kepala kampung yang selanjutnya disebut Aparat kampung adalah pimpinan Pemerintah kampung.
9. Perangkat kampung yang selanjutnya disebut Pamong kampung adalah unsur pembantu Kepala kampung yang terdiri atas Sekretariat kampung, Bendahara kampung, pelaksana teknis yang disebut teknis Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung)

10. Badan Permusyawaratan kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung, selanjutnya disebut APB kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan kampung.
13. Alokasi Dana kampung, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Peraturan kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kampung.
15. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja Negara.

## BAB II

### PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)

#### Bagian Kesatu

#### Pengalokasian Dana Kampung Dalam APB Kampung

##### Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

##### Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADK setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADK merupakan jumlah ADK yang diterima kampung untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian ADK yang kurang dari 10% berdasarkan kemampuan Fisikal daerah setelah perhitungan Dana Perimbangan – dengan DAK.

#### Bagian Kedua

#### Penentuan Besaran ADK Untuk Setiap kampung

##### Pasal 4

- (1) Jumlah ADK yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 26.600.000.000,- (dua puluh enam milyar enam ratus juta rupiah).

- (2) Penentuan Jumlah ADK yang diberikan untuk setiap kampung berdasarkan variable sebagai berikut :
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Aparat kampung dan Pamong kampung (JPONG); dan
  - b. Jumlah Penduduk kampung (JP), luas wilayah kampung (LW), angka kemiskinan kampung (AK) dan tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (3) Bobot Variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai berikut :
  - a. JP sebesar 25 % (lima belas persen);
  - b. LW sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - c. AK sebesar 35 % (lima belas persen);
  - d. IKG sebesar 30 % (sepuluh persen).
- (4) Nilai variable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. JPONG merupakan hasil pembagian jumlah Aparat kampung dan Pamong kampung suatu kampung terhadap keseluruhan jumlah Aparat kampung dan Pamong kampung se-Kabupaten Mimika;
  - b. JP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu kampung terhadap keseluruhan jumlah penduduk se-Kabupaten Mimika;
  - c. LW merupakan hasil pembagian luas wilayah suatu kampung terhadap luas wilayah Kabupaten Mimika;
  - d. AK merupakan hasil pembagian jumlah penduduk miskin suatu kampung terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Mimika;
  - e. IKG merupakan hasil pembagian nilai IKG suatu kampung terhadap keseluruhan jumlah IKG se- Kabupaten Mimika.
- (5) Data JP, LW, AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran Dana kampung.
- (6) Besaran ADK setiap kampung dihitung dengan cara :

$$\text{ADK suatu kampung} = \text{Alokasi Dasar ADK} + (0,25 * \text{JP}) + (0,35 * \text{AK}) + (0,10 * \text{LW}) + (0,30 * \text{IKG})$$

Bagian Ketiga  
Besaran ADK Untuk Setiap kampung  
Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran ADK untuk masing-masing kampung.
- (2) Besaran ADK untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Penggunaan ADK untuk Besaran Penghasilan Tetap Lurah kampung  
dan Pamong kampung

Pasal 6

- (1) ADK dipergunakan untuk :
  - a. Penghasilan tetap Aparat kampung dan Pamong kampung; dan
  - b. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Penggunaan ADK untuk penghasilan tetap Aparat kampung dan Pamong kampung ditentukan sebagai berikut :
- a. kampung yang menerima ADK berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Aparat kampung dan Pamong kampung paling tinggi 60% (enam puluh persen);
  - b. kampung yang menerima ADK berjumlah diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Lurah dan Pamong kampung paling tinggi 50% (lima puluh persen);
  - c. kampung yang menerima ADK berjumlah diatas Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan Aparat kampung dan Pamong kampung paling tinggi 40% (empat puluh persen); dan
  - d. kampung yang menerima ADK berjumlah diatas Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), penggunaan untuk penghasilan tetap Aparat kampung dan Pamong kampung paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penggunaan ADK setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Aparat kampung dan Pamong kampung, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

#### Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Aparat kampung dan Pamong kampung ditetapkan dalam APB kampung sesuai jumlah ADK yang diterima suatu kampung dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Perbandingan besaran penghasilan tetap Pamong kampung terhadap penghasilan tetap Perangkat kampung sebagai berikut :
- a. Sekretaris kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Aparat kampung;
  - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang berasal dari Kepala Bagian, paling sedikit sebesar 50% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Aparat kampung;
  - c. Pamong Desa lainnya selain staf kampung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Aparat kampung.

#### Bagian Kelima Pencairan

#### Pasal 8

Pencairan ADK dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pencairan tahap I sebesar 30% (empat puluh persen) dari besaran ADK yang diterima suatu kampung;
- b. Pencairan tahap II sebesar 30% (empat puluh persen) dari besaran ADK yang diterima suatu kampung;
- c. Pencairan tahap III sebesar 30% (empat puluh persen) dari besaran ADK yang diterima suatu kampung;
- d. Pencairan tahap IV sebesar 30% (empat puluh persen) dari besaran ADK yang diterima suatu kampung.

### Pasal 9

- (1) Permohonan pencairan ADK disampaikan secara tertulis kepada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan diketahui Kepala Distrik.
- (2) Permohonan pencairan ADK untuk tahap I harus dilampiri :
  - a. Fotocopy Peraturan kampung tentang APB kampung tahun anggaran yang bersangkutan; dan
  - b. Fotocopy nomor rekening kas kampung pada Bank Umum.
- (3) BPKAD selaku PPKD mencairkan ADK langsung ke rekening kas kampung.

### BAB III

#### PELAPORAN

##### Pasal 10

- (1) Aparat kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK kepada Bupati melalui Kepala distrik setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADK merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB kampung.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Distrik dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap Aparat kampung dan Pamong kampung dibayarkan mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APB kampung Tahun Anggaran 2016.
- (2) ADK Tahun Anggaran 2016 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja kampung yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, dengan ketentuan dituangkan dalam APB kampung Tahun Anggaran 2016.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 5 April 2016

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA Tk.1  
NIP. 19640616 199403 1 008